

**PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA PT BPR SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG
KANTOR CABANG MOJOKERTO**

ARTIKEL ILMIAH

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Studi Diploma III

Jurusan Perbankan dan Keuangan



Oleh :

RIFDA WIDYASARI

NIM : 2018110176

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rifda Widyasari
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 12 Juli 1999
NIM : 2018110176
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyrakah Pada
PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang
Mojokerto

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3

Dosen Pembimbing

Tanggal : 24 Agustus 2021

Tanggal : 24 Agustus 2021

(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., MSA. Ak)

(Kartika Marta Budiana, S.S., M.Pd)

NIDN: 0726117702

NIDN: 0713038801

**PROCEDURE FOR THE IMPLEMENTATION OF MUSYARAKAH
FINANCING AT PT BPR SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG
MOJOKERTO BRANCH OFFICE**

RIFDA WIDYASARI

2018110176

Email : 2018110362@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Musyarakah financing is a cooperation between two or more parties in a business that aims to combine capital and run a joint venture in a partnership with the sharing of profits according to the agreement including taking into account profits and losses based on the portion of capital contributions. PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng is one of the business entities that provide Musyarakah financing services to its customers with profit-sharing agreements. This Final Task Research aims to find out how the procedure for providing musyarakah financing to PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Mojokerto Branch Office. This Final Task Research uses observation, interview and documentation methods. The results of the study, namely PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng have distributed credit in accordance with the provisions and procedures that have been established, namely starting from the introduction and shortness to prospective debtors, the stage of financing applications, data identification, after the identification of data by the financing section, it will be analyzed so that there is a possibility that the financing is approved or rejected. Obstacles that occur in the financing process include financing risks, market risks, operational risks, legality risks. As for the solution of every existing problem by disciplining the time of sharing business results, allocating assets that are at small risk of inflation, transparency in detail to avoid the use and supervision of the legality of documents periodically.

Keyword: Musyarakah Financing, Financing Procedures

PENDAHULUAN

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa

menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU.No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Jombang menjadi salah satu di antaranya. Sebuah lembaga keuangan yang pertama kali berdiri di Jombang dan beroperasi secara syariah. Diprakarsai pondok pesantren Tebuireng terhadap upaya peningkatan perekonomian umat di Jombang.

Nasabah dari kantor cabang BPRS Lantabur Tebuireng di Mojokerto ini sebagian besar dari kalangan pedagang pasar tradisional tersebut. Serta Masyarakat Pedagang atau pemilik usaha lainnya yang berdekatan dengan BPRS Lantabur Tebuireng Kanca Mojokerto tersebut.

Sehingga dalam Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh penulis diagendakan di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan

musyarakah pada BPR Syariah Lantabur serta upaya yang dilakukan untuk mempertahankan minat nasabah kepada pembiayaan musyarakah guna untuk modal suatu usaha tertentu.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta memahami apa saja syarat dan ketentuan untuk pengajuan pembiayaan musyarakah.
2. Untuk mengetahui serta memahami apa saja prosedur dari pemberian pembiayaan musyarakah
3. Untuk mengetahui serta memahami hambatan-hambatan dari prosedur pemberian pembiayaan musyarakah
4. Untuk mengetahui solusi apa saja dalam pemberian pembiayaan musyarakah serta cara mengatasi hambatan dalam pemberian pembiayaan musyarakah

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau banknote. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan Bank

Kegiatan perbankan meliputi 3 hal yaitu :

1. Menghimpun Dana
2. Meyalurkan Dana
3. Memberikan jasa bank lainnya

Pengertian Bank Pengkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha melalui prinsip konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank ini tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.

Macam Produk Bank Syariah

1. Pembiayaan berdasarkan Jual – Beli
2. Pembiayaan berdasarkan Sewa-menyewa
3. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil
4. Pembiayaan berdasarkan Pinjam Meminjam

Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah :

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka waktu
4. Resiko
5. Balas jasa

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh ada dua jenis yaitu data primer yang didapat langsung dari sumber atau tempat penelitian. Dan juga data

sekunder yang didapat dari sumber informasi baik bacaan, atau internet.

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka
Pengumpulan data yang didapatkan dari beberapa dokumen seperti buku catatan, buku perbankan syariah, jurnal, web internet, dan lain sebagainya yang membahas mengenai prosedur pembiayaan pada bank syariah
2. Wawancara
Penelitian yang dilakukan dengan cara langsung melakukan penelitian pada objek yang dituju. Objek yang dituju peneliti yaitu BPR Syariah Lantabur

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data, sebagai berikut:

1. Menyimak dan mencatat seluruh jawaban narasumber pada saat menjawab pertanyaan yang diajukan
2. Mengajukan pertanyaan ulang kepada narasumber untuk memperjelas maksud dari pertanyaan
3. Mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap data dan pernyataan yang sudah diperoleh baik melalui wawancara ataupun sumber yang terkait dengan prosedur pembiayaan pada bank syariah
4. Memeriksa kembali data yang sudah diperoleh

5. Menganalisis seluruh data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif

6. Penarikan kesimpulan akhir

VISI MISI

Visi

Mengembangkan amanah ekonomi umat

Misi

Bermitra dan bergabung pada masyarakat luas sebagai upaya pengembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka menggali potensi daerah khususnya pada lembaga pendidikan islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Kriteria Nasabah dalam Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyarakah Pada PT BPR Syariah Lantabur sebagai berikut:

1. Calon Nasabah adalah pihak yang diperbolehkan yang termasuk ke dalam orang-perorangan dan/atau Perusahaan/Badan Usaha.
2. Calon Nasabah perorangan harus cakap hukum dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam pasal 330 KUHPerdara serta bukan pihak yang dikecualikan dalam Pasal 433 KUHPerdara.
3. Calon Nasabah telah melewati proses penilaian dan dikategorikan sebagai Nasabah yang layak dibiayai sesuai kriteria analisa pembiayaan yang sehat.

4. Nasabah yang terikat dalam suatu perkawinan diperlakukan sebagai 1 (satu) Nasabah kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta yang dibuat oleh Notaris dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Perusahaan/Badan Usaha yang akan menjadi Nasabah BUS/UUS/BPRS dapat berbentuk Perusahaan Terbatas, BUMN, BUMD, PMDN, PMA, CV, Koperasi atau Yayasan.
6. Perusahaan/Badan Usaha yang menjadi Nasabah BUS/UUS/BPRS harus telah sah berdiri sebagai badan hukum sesuai dengan standar perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 untuk Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 untuk Koperasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 untuk Yayasan
7. Usaha yang dijalankan oleh Perusahaan/Badan Usaha yang akan mengajukan pembiayaan MMQ harus berupa usaha yang legal serta memenuhi prinsip dan ketentuan syariah.

Syarat Pengajuan Pembiayaan

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan yaitu :

- a. Foto Copy KTP 2 Lembar
- b. Foto Copy KK 2 Lembar
- c. Foto Copy Surat Nikah 2 Lembar
- d. Pas Foto Suami-Istri 1 Lembar
- e. Foto Copy Surat Jaminan
- f. Foto Copy BPKB dan Foto Copy STNK 2 Berkas
- g. Foto Copy Sertifikat dan Foto Copy SPPT 2 Berkas

Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
4. Biaya Operasional dan Persengketaan

Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyarakah PT BPR Syariah Lantabur

1. Permohonan Pembiayaan Musyarakah
2. Peninjauan Nasabah
3. Penilaian jaminan
4. Pembuatan usulan pembiayaan
5. Penilaian dan Analisis Nasabah
6. Keputusan Pemberian Kredit
7. Pelunasan Pembiayaan

Hambatan Penyaluran Pemberian Pembiayaan Musyarakah PT BPR Syariah Lantabur

1. **Resiko Pembiayaan**
Risiko pembiayaan adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada BPRS Lantabur atau jika Nasabah melakukan wanprestasi atas ketentuan-ketentuan kontrak
2. **Resiko Pasar**
Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh pergerakan kondisi pasar secara makro ekonomi baik itu terkait inflasi, nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga, meskipun BPRS mengabaikan penghitungan Bagi Hasil berdasarkan suku bunga, tetapi efek dari suku bunga itu sendiri harus diperhatikan karena dampaknya yang cenderung menyebar ke segala arah, termasuk sektor riil yang dibiayai oleh BPRS
3. **Resiko Operasional**
Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan pencatatan keuangan yang tidak benar atas nilai posisi, ketidaksesuaian pencatatan pajak secara sengaja, kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi maupun pelaporan serta aktivitas penyogokan dan penyuapan.
4. **Resiko Hukum**
Risiko legal/hukum adalah risiko timbulnya kerugian akibat tidak terpenuhinya aspek-aspek legalitas baik dari segi identitas Nasabah selaku subyek pembiayaan; segi obyek pembiayaan; segi jaminan

maupun aspek akad dan perjanjian pembiayaan itu sendiri

PENUTUP **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis kemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan tugas akhir ini bahwa mengenai prosedur pemberian pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS Lantabur Mojokerto sudah dijalankan sesuai dengan prosedur pemberian pembiayaan secara umum dan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Produk pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun prosedur pemberian yang ada di Bank BPRS Lantabur Mojokerto melalui 7 tahapan yaitu, tahap permohonan nasabah, menyerahkan berkas-berkas seperti melengkapi persyaratan dan jaminan yang diminta pihak bank, tahap investigasi untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait calon nasabah, survey dan wawancara, tahap analisa pembiayaan dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pemberian pembiayaan secara mendalam dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collecteral*), tahap penandatanganan akad dilakukan sebagai kesepakatan

perjanjian antara pihak bank dan nasabah dengan menggunakan akad musyarakah, tahap pembukaan rekening dilakukan untuk memudahkan nasabah membayar angsuran, tahap persetujuan dilakukan untuk memudahkan nasabah membayar angsuran, tahap persetujuan dilakukan dengan menginput data melalui sistem untuk mendapatkan persetujuan, tahap pencairan dilakukan setelah pihak bank menyetujui bahwa permohonan pembiayaan.

Saran

1. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian di BPR Syariah Lantabur Tebuireng sebaiknya mencari topik pembahasan yang berbeda sehingga judul Tugas Akhir nantinya akan berbeda. Karena banyak berbagai topik pembahasan yang terkait tentang materi perbankan yang dimiliki BPR Syariah Lantabur sebagai penelitian Tugas Akhir.
2. Bagi peneliti berikutnya apabila hendak mencari objek penelitian sebaiknya mencari referensi dan tempat penelitian lebih dari satu.

Implikasi

1. PT BPRS Syariah Lantabur diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah sehingga perusahaan dapat memperoleh nilai tambah dan meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga akan tercipta loyalitas pelanggan kepada PT BPRS Syariah Lantabur. Selain itu, diharapkan terciptanya layanan terbaik ini

dapat mendukung BPRS untuk bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya.

2. Memperluas cakupan wilayah nasabah PT BPRS Syariah Lantabur dengan membuka kantor kas/kantor cabang lagi diberbagai wilayah khususnya didaerah Jawa timur sehingga dapat menjangkau masyarakat dengan peluang nasabah yang lebih banyak lagi.
3. Meningkatkan SDM yang profesional yang memahami secara konsep keagamaan syariah dan keterampilan operasional lembaga keuangan syariah

DAFTAR PUSTAKA

- A.Fatoni. (2017). *Eprint*. Retrieved August 15, 2021, from Eprint Stain Kudus: <http://eprints.stainkudus.ac.id/1171/5/5.%20BAB%20II.pdf>
- Al Arif, M. R. (2012). *Lembaga keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perbankan Syariah Cetakan Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gavinov. (2016). *Manajemen Perkantoran*. Yogyakarta: Parama .
- Herli, A. S. (2013). *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank*

- Syariah. Yogyakarta: Deepublish.
- Kasmir. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muchtar Bustari, d. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah edisi revisi*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muzaki. (2018). *Penghimpun Dana BPRS Lantabur Tebuireng Kanca Mojokerto Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keuangan Pedagang Pasar Tradisional*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Nuraida, I. (2014). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Nuritomo, B. d. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.(2021).*Buku Pedoman Penulisan dan Penilaian Tugas Akhir Diploma*. (Diakses pada Tanggal 30 Juli 2021)
<https://eprints.stainkudus.ac.id>
 diakses pada tanggal 25 Juli 2021
- www.repo.iain-tulungagung.ac.id
 diakses pada tanggal 19 juli 2021
- www.ojk.go.id diakses pada tanggal 30 Juli 2021
<https://eprints.walisongo.ac.id>
 diakses pada tanggal 16 juli 2021